

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pendirian Kursus/Pendidikan Non Formal dan Informal (LKP)

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari lembaga kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Denah lokasi lembaga
3. Data pembimbing
4. Daftar peserta / anak didik
5. Jadwal kegiatan belajar mengajar
6. Struktur organisasi lembaga
7. FC Akte lembaga/notaris/yayasan
8. FC KTP Penyelenggara dan pengelola
9. FC Ijazah terakhir penyelenggara/pendidik
10. Jumlah peserta didik minimal 15 orang
11. Profil lembaga
12. Akte pendirian
13. Papan nama (Seng)
14. Sarana prasarana
15. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan
16. Disampul (Bendel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Akses melalui: www.oss.go.id



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudianberkas diserahkan ke Kepala Bidang Perizinan.
4. Validasi berkas / dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen denganf akta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izinyang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas / dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan kepemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.
8. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti tanda terima berks Sebelum SK diserahkan kepemohon dilakukan penomorannya SKIzin tersebut.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal (LKP)

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan, Kotak Saran dan Pengaduan, SMS, Telepon, Website, SP4N Lapor, Media Sosial